AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 4, No. 2, Mei 2024

Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online

Kinnayah Ashifa[1], Maudy Anjani[2], Asmak Ul Hosnah[3]
Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
kinayahashifa@gmail.com[1], maudyanjani470@gmail.com[2], asmak.hosnah@unpak.ac.id[3]

Submitted: 11th February 2024 | **Edited**: 25th April 2024 | **Issued**: 01st May 2024

Cited on: Ashifa, F., Anjani, M., & Hosnah, A. U. (2024). Tindak Pidana Pengancaman dan Pemerasan dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4*(2), 213-226.

ABSTRACT

Advancements in technology have simplified various daily activities. However, this progress has also been exploited by illegal online loan services (pinjol) offering loans to people with low financial literacy, making it difficult to distinguish between legal and illegal services. Technologically-based loan solutions, originally intended to meet the community's urgent and long-term needs, have now been misused. This development has led to many risks and has given rise to various criminal acts, including fraud, extortion, and threats related to information and technology. The purpose of this study is normative juridical, using secondary data with qualitative data analysis methods. In Criminal Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, there is an explanation regarding legal protection for online loan borrowers against extortion or threats by debt collectors through electronic media. The judge decided on the second alternative accusation in the name of the defendant, Dede Supardi Bin H.Supriadi, based on Article 45, paragraph (4) Jo. Article 27, paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 is an amendment of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Law. Criminal charges can be imposed on the debt collectors involved in this case.

Keywords: Threats, Crime, Online Loans

PENDAHULUAN

Republik Indonesia, yang ditegaskan sebagai negara hukum berdasarkan Amandemen ketiga UUD 1945 yang disetujui pada tanggal 10 November 2001 dalam Pasal 1 Ayat (3), memiliki peraturan yang menjamin dan mengatur segala aspek kehidupan warganya. Setiap orang memiliki hak-hak yang inheren yang melekat sejak kelahirannya. Dari berbagai perspektif, hukum yang diterapkan dalam masyarakat ini memiliki banyak fungsi dan harus memastikan bahwa hak-hak dasar setiap orang terpenuhi secara adekuat. Hal ini memastikan bahwa hukum berfungsi efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat (Kusuma, et al., 2023)

Dalam aspek kehidupan, sektor Teknologi Informasi memegang peranan penting dan menjadi salah satu perkembangan yang paling terasa dan dapat diobservasi

langsung, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Dampak dari perkembangan zaman telah mendorong manusia ke arah kehidupan yang lebih praktis, di mana mereka memiliki hak untuk hidup dan berkembang di muka bumi. Di era globalisasi, menguasai Teknologi Informasi merupakan aspek krusial yang mempermudah akses terhadap berbagai aspek perilaku di ranah digital. Pemanfaatan dan pemahaman terhadap Teknologi Informasi memberikan kontribusi positif baik pada tingkat Nasional maupun global. Hubungan antarindividu dalam masyarakat, terutama dalam sektor sosial, ekonomi, dan budaya, menjadi lebih luas dan tanpa batasan.

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara sering kali dipicu oleh kepentingan terhadap produk-produk teknologi informasi, termasuk komputer dan sarana pengembangan internet. Dalam dunia pekerjaan, kemajuan teknologi memungkinkan segala aktivitas dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media informasi untuk mencapai tujuan yang berada di lokasi jauh. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebuah negara, yang merupakan hasil dari keberhasilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi sangat terasa. Teknologi Informasi, oleh karena itu, dianggap sebagai faktor penting yang mendukung perkembangan ini (Lahagu, 2023)

Tindak pidana dalam ranah maya, yang dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau cyber crime, melibatkan penggunaan teknologi serta jaringan internet. Istilah “cyber crime” sendiri berasal dari gabungan kata “cyber”, yang mengacu pada dunia virtual, dan “crime”, yang artinya tindak pidana. Fenomena sosial yang disebut cyber crime memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut dapat dijalankan hanya dengan menggunakan komputer. Tindakan ini telah membuka cakrawala baru dalam penelitian dan pemahaman hukum. Di era globalisasi saat ini, masyarakat cenderung memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, yang mana ini menjadi titik rawan terhadap terjadinya kasus-kasus cyber crime. Perbuatan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab meliputi hacking, pencurian data, dan berbagai kasus lainnya. Kurangnya pengetahuan dalam mengimplementasikan sistem keamanan yang efektif berkontribusi terhadap kerentanan ini. Oleh karena itu, terjadinya cyber crime telah menjadi fokus utama bagi aparat penegak hukum. Dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah direvisi dari UU No. 11 Tahun 2008 menjadi UU No. 19 Tahun 2016, berbagai jenis kejahatan siber telah

teridentifikasi. Kejahatan tersebut meliputi akses ilegal, tidak berhak, dan tidak etis terhadap komputer dan jaringan internet, menggunakan segala jenis peralatan yang terhubung dengan internet. Fenomena cyber crime ini menimbulkan kecemasan dalam sektor Teknologi Informasi, mencerminkan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan seringkali ilegal.

Penting bagi setiap pengguna teknologi untuk memahami peraturan hukum yang berlaku tentang Cyber Crime, agar mereka tidak terlibat dalam tindakan kejahatan yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kaitannya erat dengan evolusi Teknologi Informasi dalam industri bisnis yang telah menghasilkan e-commerce atau pedagang online. Perkembangan ini juga telah mencakup industri keuangan, di mana salah satu contoh paling jelas adalah pinjaman online, yang kini bisa diakses oleh masyarakat luas.

Dalam era sekarang, sistem pinjaman online telah menjadi poin utama yang memudahkan transaksi keuangan dan meningkatkan jumlah jasa di bidang ini, berkat kemajuan teknologi internet dan gadget.

LANDASAN TEORI

Diskusi mengenai peningkatan kasus pinjaman online baru-baru ini telah memicu laporan yang besar dari para korban kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan adanya kenaikan tahunan dalam jumlah kasus yang terkait dengan pinjaman online, yang disebabkan oleh maraknya penipuan dalam sektor ini. Meskipun belum bisa dipastikan bahwa kreditur adalah korban dalam setiap kasus pinjaman online, sering kali kerugian timbul karena debitur yang gagal memenuhi kewajibannya. Ketidakpatuhan beberapa debitur dalam melakukan pembayaran sesuai kesepakatan awal menunjukkan bahwa mereka telah berwanprestasi, yaitu mereka mengingkari perjanjian yang telah disetujui sebelumnya (Kusno, et al., 2022). Ini terjadi karena kegagalan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Tindakan ini mengakibatkan kerugian pada kreditur karena tidak menerima pembayaran hutang. Dikenal sebagai wanprestasi, konsep hukum privat yang melindungi hubungan antara pihak debitur (nasabah) dan kreditur (pinjaman online) telah menjadi luas pengakuannya. Akibat dari wanprestasi ini, kreditur seringkali melakukan tindakan yang mengakibatkan debitur mengalami pengancaman, kedatangan debt collector di tempat tinggalnya, dan pencemaran nama

baik (Widoyanto & Ratna, 2022). Dalam kasus pinjaman online, apa yang semula merupakan wanprestasi kini dapat berescalasi menjadi pengancaman pidana. Hal ini terjadi karena penyelesaian masalah tersebut tidak hanya terbatas pada hukum privat, tetapi juga dapat melibatkan instrumen hukum pidana. Selain itu, pinjaman online memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah suku bunga yang tinggi, pembatasan jumlah uang yang dapat dipinjam, serta metode penagihan hutang yang kurang etis.

Menurut Simons, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan salah yang telah ditetapkan oleh hukum dan diancam dengan pidana, yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya (Ratulangi, 2021). Tindak pidana yang diatur ini mencakup beberapa aspek penting: 1) Terdiri dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bisa berupa tindakan aktif, pasif, atau kelalaian; 2) Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum; 3) Berkaitan dengan adanya kesalahan; 4) Perbuatan tersebut dikenai ancaman pidana; 5) Dilaksanakan oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Simons menyatakan bahwa faktor penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menerima hukuman dan membuktikan kesalahan mereka terlihat jelas dalam pertanggungjawaban pidana setiap tindak pidana yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok. Konsep ini juga berlaku serupa terhadap korporasi yang bertindak sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana (Nugroho, 2023).

Dua kategori unsur yang ada dalam setiap tindak pidana menurut KUHP, seperti yang dikemukakan oleh Lamintang, adalah unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur yang disebut dengan “obyektif” mencakup semua kondisi yang berkaitan dengan lokasi di mana tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku. Di sisi lain, unsur yang dikenal sebagai “subyektif” adalah unsur yang berhubungan dengan kondisi internal pelaku dan aspek lain yang menyangkut pelaku tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam elaborasi tesis ini, penelitian yuridis normatif, yang juga diidentifikasi sebagai penelitian hukum kepustakaan, dipergunakan sebagai metode. Melalui metode ini, kajian dilakukan terhadap data sekunder atau bahan pustaka. Pendekatan deduktif diadopsi, yang mana kesimpulan ditarik dari proposisi yang bersifat umum yang kebenarannya telah terverifikasi menuju kepada fenomena yang lebih spesifik.

Dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis, objek penelitian yang menjadi fokus adalah metode yang mengacu pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Proses deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan, yaitu suatu cara menghasilkan kesimpulan dari premis umum yang telah diverifikasi kebenarannya menuju pada aspek yang lebih spesifik.

Sehubungan dengan hal tersebut, objek dari metode penelitian kualitatif yang diterapkan adalah norma-norma hukum yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis.

HASIL PENELITIAN

Pemerasan dan/atau Pengancaman Sebagai Tindak Pidana dalam UU No.11 Tahun 2008

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (4), dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan pemerasan dan/atau pengancaman agar dapat diakses, didistribusikan, atau ditransmisikan, telah disebutkan dalam regulasi tersebut (Sujamawardi, 2018)

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah mereformulasi sejumlah tindak pidana yang sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di antaranya adalah tindak pidana kesusilaan yang diuraikan dalam Pasal 282 dan Pasal 283, perjudian yang termaktub dalam Pasal 303, serta penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang terperinci dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Tak ketinggalan, ketentuan ini juga mengatur tentang pemerasan atau pengancaman yang dipaparkan dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP (Idik Saeful Bahri, 2020)

Menurut Pasal 368 KUHP, sanksi pidana akan dikenakan kepada seseorang yang secara sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan cara yang melanggar hukum. Cara tersebut adalah memaksa orang lain untuk menyerahkan barang yang merupakan milik orang lain, baik sepenuhnya maupun sebagian, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau memaksa untuk memberikan pinjaman atau menghapuskan piutang. Akibat dari tindakan tersebut, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara hingga maksimal sembilan tahun karena tindakan pemerasan.

Dalam Pasal 27 ayat (4), integrasi tindak pidana pemerasan dan pengancaman ke dalam satu ketentuan menciptakan kebingungan. Hal ini dikarenakan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kedua tindak pidana ini diatur secara terpisah; pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman dalam Pasal 365.

Pasal tersebut memuat elemen-elemen sebagai berikut: 1. Memaksa seseorang dengan menggunakan kekerasan atau pengancaman kekerasan; 2. Supaya individu tersebut menyerahkan barang yang seluruhnya atau sebagian miliknya atau milik orang lain, atau bertujuan untuk menciptakan kewajiban atau menghapuskan piutang; 3. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, yang merupakan pelanggaran terhadap hak.

Memaksa adalah tindakan yang menekan seseorang sehingga membuat individu tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya (Suwiknyo, 2021). Termasuk dalam tindakan memaksa adalah ketika barang milik orang yang ditekan diserahkan olehnya.

Pasal 89 memberikan pengertian mengenai pemaksaan dengan mengidentifikasi kekerasan sebagai suatu tindakan yang menimbulkan ketidakberdayaan atau keterpingsanan pada seseorang. Kekerasan yang dipaparkan dalam pasal ini mencakup pemukulan menggunakan kekuatan fisik yang signifikan dan lain sebagainya. Kekuatan jasmani yang digunakan dalam konteks ini tidaklah ringan.

Pemilik barang dipaksa menyerahkan barang miliknya kepada pelaku akibat penggunaan kekerasan atau Pengancaman kekerasan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain (Indradjaja, et al., 2022). Ketika kekerasan atau ancaman digunakan, barang pemilik harus diserahkan sebagai tujuan utama, yang didasari oleh niat penggunaan kekerasan atau ancaman tersebut.

Beberapa pakar telah menyampaikan pandangan mereka tentang definisi melawan hukum, seperti yang disampaikan oleh Simons. Ia berpendapat bahwa melawan hukum seharusnya diinterpretasikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum (Ruba'i, 2021). Dari berbagai pandangan para ahli, dapat dirumuskan bahwa bertindak melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang bertentangan atau mengganggu kepentingan yang mendapatkan perlindungan dari hukum yang berlaku (Setiawan, et al., 2022).

Menurut Pasal 369 KUHP, apabila seseorang dengan niat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah bagi dirinya sendiri atau orang lain, memaksa pemilik barang atau hutang melalui ancaman akan membuka rahasia, agar menyerahkan kepemilikan barang tersebut atau agar membuat atau menghapus hutang, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman penjara maksimum empat tahun (Asril, 2012).

Dalam Pasal 368, alat pemaksa yang dipergunakan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, berbeda dengan Pasal 369 yang menggunakan menista melalui surat atau membuka rahasia sebagai alat pemaksaannya. Kejahatan yang melibatkan pemerasan melalui penistaan tersebut dikenal pula dengan istilah afdreiging atau chantage. Adapun perbedaan antara Pasal 368 dan Pasal 369 ini terletak pada jenis alat pemaksa yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Masalah masih muncul karena tindak pidana pemerasan dan pengancaman, yang kedua-duanya memiliki jenis delik yang berbeda, digabungkan dalam satu ketentuan yaitu Pasal 27 ayat (4).

Menurut Pasal 27 UU ITE, tindakan sengaja mendistribusikan, mentransformasikan, atau mengakseskan kembali konten yang terlarang tanpa hak merupakan sebuah ketentuan. Sementara itu, tindak pidana pemerasan sebagai delik biasa diatur dalam Pasal 368 KUHP, dan tindak pidana pengancaman dianggap sebagai delik aduan menurut Pasal 369 KUHP.

Ditegaskan dalam Pasal 29 UU ITE bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apabila isi dari informasi atau dokumen tersebut merupakan ancaman kekerasan atau bersifat menakut-nakuti yang ditujukan kepada individu. Yang diartikan sebagai individu di sini adalah manusia atau natural person, yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk korporasi.

Hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk merasa takut, sehingga pelaku tindak pidana yang melakukan pengancaman tanpa menyertakan keterangan tambahan dapat diadili dan dibebankan tanggung jawab pidana hanya jika individu yang menjadi sasaran atau korban dari tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan (Talinusa, 2015).

Karakteristik Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana

Produk kredit yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, dikenal sebagai pinjaman online. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara debitur dan kreditur mayoritas berlangsung secara tidak langsung, melainkan melalui email, SMS, atau sambungan telepon. Ini mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana pinjaman. Berbeda dengan pinjaman konvensional, beberapa perbedaan mencolok adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan yang diperoleh pemilik dana berupa bunga yang telah ditetapkan diberikan oleh nasabah sebagai tambahan untuk nasabah tersebut.
2. Hubungan yang terbina antara pemberi pinjaman dan nasabah hanya merupakan hubungan antara kreditur dan nasabah tanpa terikat secara emosional.
3. Bank konvensional yang hanya berorientasi pada pencarian keuntungan.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, yang lebih dikenal dengan nama OJK, memegang peranan penting sebagai pengatur dan pengawas kegiatan sektor jasa keuangan. Lembaga ini, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki kewenangan yang luas, termasuk mengatur perusahaan-perusahaan yang menyediakan pinjaman online, serta bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa. Ruang lingkup pengawasan OJK mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, yang meliputi Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan, antara lain.

OJK memberikan edukasi dan perlindungan bagi konsumen dalam rangka pengawasannya, yang bertujuan untuk mencapai dua sasaran utama. Pada tanggal 31 Mei 2019, telah dipilih lima perusahaan dari sebuah daftar yang mencakup 113 perusahaan untuk mewakili perusahaan pinjaman online yang resmi terdaftar, yaitu Danamas, Koinworks, Amartha, Investree, dan Danacepat.

Sebagai bagian dari inisiatifnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup ratusan perusahaan pinjaman online ilegal. Di Indonesia, contoh-contoh pinjaman online yang beroperasi tanpa izin mencakup AyoRupiah, Bee Cash, Bos Tunai, Cash Loan 2 Minutes, dan Go Go Uang.

Karena keperluan yang tiba-tiba dan mendesak, seringkali pinjaman online (pinjol) diakses tanpa memastikan apakah aplikasinya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak. Di tahun 2018, tercatat 404 aplikasi pinjol ilegal yang telah dihentikan oleh berwenang. Pada tahun 2019, jumlah tersebut meningkat signifikan

menjadi 1.493, akan tetapi, terjadi penurunan pada tahun 2020, di mana hanya 1.026 aplikasi pinjol ilegal yang berhasil dihentikan. Dengan demikian, banyak aplikasi pinjol ilegal masih beroperasi tanpa izin OJK. Hingga Juni 2021, tercatat penurunan jumlah pinjol ilegal, dengan 270 di antaranya telah dihentikan operasinya. Jumlah ini signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pinjol yang memiliki izin. Pada Juli 2021, data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa ada 121 fintech peer to peer lending yang telah terdaftar dan mendapatkan izin.

Dikarenakan kemudahan akses yang hanya memerlukan pengunduhan aplikasi dari penyedia jasa fintech, dilanjutkan dengan proses verifikasi pendataan akun dan pengajuan peminjaman dana yang langsung dicairkan tanpa membutuhkan agunan, peminjam sering tergiur oleh penawaran pinjaman online yang tampak menguntungkan, berbeda secara signifikan dengan prosedur yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Kesalahan sering terjadi ketika peminjam, karena kebutuhan mendadak, gagal memverifikasi status legalitas aplikasi pinjaman online tersebut. Memang, keberadaan sejumlah aplikasi Pinjaman Online yang menjalankan operasinya tanpa registrasi atau perizinan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diketahui luas. Pada tahun 2018, sejumlah 404 aplikasi pinjaman online ilegal terpaksa dihentikan operasinya. Pada tahun yang berikutnya, 2019, terjadi lonjakan signifikan dengan penghentian operasi terhadap 1.493 pinjaman online ilegal. Namun, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 1.026 pada tahun 2020. Per data OJK pada Juli 2021, tercatat bahwa fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin hanya berjumlah 121. Kontrastnya, pada Juni 2021, pinjol ilegal yang dihentikan operasinya mencatatkan jumlah 270, suatu angka yang signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pinjol yang berizin.

Moeljatno mendefinisikan “Strafbaar Feit” dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan bagi pelaku yang melanggar larangan ini, diancam sanksi pidana tertentu. Hal ini dijelaskan dalam karya Ali et al. (2013). Istilah tindak pidana dalam KUHP sering disebut sebagai “Strafbaar Feit”.

Dari berbagai pendapat, kesimpulan yang ditarik adalah bahwa perbuatan akan terkategori dalam tindak pidana jika ia melawan aturan hukum, yang berakibat pada pemberian sanksi pidana terhadap orang yang bertanggung jawab atas perbuatan itu.

Selanjutnya, ancaman atau sanksi pidana tersebut diberlakukan terhadap orang yang bersalah atas pelanggaran hukum tersebut.

Menurut Bambang Poernomo, perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana serta diancam dengan sanksi bagi pelanggarnya akan tergolong dalam kategori pidana (Purnomo, 2002). Hukum pidana, yang merupakan salah satu bagian integral dari hukum yang berlaku di suatu negara, bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturan yang mengatur:

1. Perbuatan yang dilarang ditentukan dengan disertai sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Cara pengenaan pidana tersebut dapat ditetapkan.
3. Kondisi dan waktu tertentu di mana sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada individu yang melanggar aturan tersebut, sebagaimana diancamkan sebelumnya.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi bila dilaksanakan merupakan perbuatan pidana. Jika terdapat individu yang diduga melanggar larangan ini, maka sanksi akan diterapkan kepada mereka (Ali et al., 2013). Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan pinjaman online adalah sebagai berikut:

Pengancaman

Dalam Bab XXIII KUHP, yang mengatur tentang pemerasan dan pengancaman, kejahatan pemerasan dijelaskan secara khusus di Pasal 369. Berdasarkan pasal yang ada, jika ada individu yang dengan sengaja menggunakan Pengancaman untuk membuka rahasia demi keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak sah, dan hal ini menyebabkan individu yang diancam dipaksa untuk menyerahkan harta miliknya atau harta milik orang lain, atau dipaksa untuk membuat utang atau menghapus piutang, maka individu tersebut dapat dikenai hukuman pidana dengan hukuman penjara hingga empat tahun. Pidana untuk kejahatan ini hanya dapat diajukan berdasarkan pengaduan dari orang yang menjadi korban.

Dengan mengancam untuk menista atau membongkar rahasia pribadi individu yang diancam ataupun orang ketiga yang terkait, pengancaman tersebut dilaksanakan. Rahasia tersebut berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka dan diancam untuk diungkapkan kepada publik atau orang lain.

Perbedaan yang signifikan terletak pada hakikat bahwa rahasia itu berkaitan dengan sesuatu yang memang terjadi. Penistaan melaporkan suatu kebenaran atau kepalsuan yang disembunyikan karena alasan tertentu. Pencemaran nama baik dan kehormatan individu yang mengalami pengancaman, ataupun pihak ketiga yang terhubung melalui ikatan keluarga atau persahabatan dengan sasaran pengancaman, turut terpengaruh.

Jika suatu rahasia bukan hanya terkait dengan individu yang bersangkutan tetapi juga melibatkan segala hal yang tidak diinginkan oleh yang diancam untuk diketahui oleh orang banyak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 322 KUHP, situasinya menjadi berbeda ketika rahasia yang seharusnya disimpan oleh seseorang karena jabatan atau pekerjaannya dibuka.

Pelanggaran Privasi

Terkait dengan penyalahgunaan data KTP dalam pinjaman online, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan legislatif yang ada. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Pasal 85 serta Pasal 17 huruf (h), telah diatur mengenai kategori informasi publik yang penyebarluasannya tidak diharuskan. Informasi yang dikecualikan tersebut meliputi evaluasi mengenai kapabilitas dan intelektualitas seseorang, rekomendasi tentang kemampuannya, serta riwayat kondisi kesehatan fisik dan mentalnya termasuk perawatan dan pengobatan yang telah diterima. Selain itu, tercakup pula informasi mengenai kondisi keuangan individu tersebut, yang meliputi aset, pendapatan, dan detil rekening bank, serta riwayat serta kondisi keluarga. Informasi yang berkaitan dengan aktivitas individu dalam unit tertentu juga termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online

Seringkali, hukum pidana diterapkan sebagai ultimum remedium dalam praktik peradilan untuk menangani kejahatan, terutama ketika solusi hukum lainnya tidak tersedia yang efektif dan memadai. Roeslan Saleh mengartikulasikan bahwa pidana adalah reaksi terhadap delik, yang merupakan kesengsaraan yang sengaja dihadirkan negara kepada pelaku delik tersebut. Di sisi lain, Sudarto menekankan bahwa pidana adalah penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada individu yang bertindak sesuai dengan kriteria tertentu.

Mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang contohnya melalui pema ksaan, seseorang menyetujui kuitansi tanda lunas, tapi dirinya tidak membayarnyakan (Hamzah, 2022).

Roeslan Saleh menekankan perlunya pidana dan hukum pidana dengan alasan bahwa ada tindakan-tindakan perbaikan atau perawatan yang tak berguna bagi yang dihukum. Lebih lanjut, tidak dapat diterima jika pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dibiarkan tanpa respons. Selain itu, pengaruh dari pidana atau hukum pidana tidak hanya diarahkan kepada pelaku kejahatan, melainkan juga bertujuan untuk mempengaruhi mereka yang taat pada norma-norma masyarakat, yaitu warga yang tidak melakukan kejahatan.

Salah satu upaya penegakan hukum untuk menangani pelanggaran secara efektif adalah dengan mengembalikan rasa keadilan.

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat tiga konsep yang harus dipahami. Pertama, konsep penegakan hukum total, yang menegaskan pentingnya menegakkan setiap nilai yang terkandung dalam norma hukum secara menyeluruh tanpa pengecualian. Kedua, konsep penegakan penuh diakui dengan penerimaan bahwa pembatasan harus diimplementasikan melalui hukum acara dan peraturan lainnya untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan individu. Ketiga, keberadaan deskresi yang muncul dari penegakan hukum aktual disebabkan oleh berbagai keterbatasan seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, legislasi, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Dalam menjalankan hukum, penegakan hukum pidana merupakan metode yang sering digunakan untuk menentukan aktivitas yang dianggap sah atau ilegal dalam kehidupan masyarakat. Proses ini juga melibatkan identifikasi kegiatan yang dapat dikecualikan oleh regulasi pidana materiil. Selain itu, disusun pedoman tentang kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan untuk memastikan proses eksekusi hukum berjalan lancar, terutama ketika terjadi demonstrasi yang melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan pidana formal. Serangkaian upaya untuk memastikan penerapan dan fungsi norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa digambarkan sebagai proses penegakan hukum, yang bertujuan sebagai pedoman perilaku dalam semua interaksi atau relasi hukum.

Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, telah terjadi berbagai kasus cyberstalking, di mana tindakan seperti pengiriman surat elektronik yang tidak diinginkan, surat elektronik yang mengandung ancaman cabul, dan pengiriman massal surat elektronik berbahaya digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tindakan ini, yang merupakan bentuk pelecehan atau ancaman, baik dilakukan melalui perkataan maupun tindakan tertentu (Sigid, 2012).

Sigid (2012) mengemukakan bahwa keberadaan Pasal 29 UU ITE adalah penting sehubungan dengan penggunaan internet atau media elektronik lain oleh pelaku kejahatan yang mengancam keamanan atau secara seksual terhadap individu lain, sehingga menimbulkan rasa takut pada korban. Ditegaskan dalam peraturan tersebut bahwa pengancaman melalui media ini wajib dilakukan secara “dengan sengaja” dan “tanpa hak”. Dalam konteks ini, pengancaman yang terjadi di internet seringkali tidak dapat diterapkan dengan ketentuan pengancaman konvensional, sehingga Pasal 29 menjadi sangat penting.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan, terbongkar bahwa selama proses penagihan pinjaman online, Dede Supardi mengancam Mahdi Ibrahim secara elektronik. Dede akan mendapat insentif atau bonus serta tambahan 6% dari total penagihan mingguan, yang merupakan ekstra dari gaji yang sudah ditetapkan, jika tindakan pengancaman tersebut membuahkan hasil. Dalam kasus ini, perlu ditetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku untuk memastikan apakah tersangka atau terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Ini menunjukkan kebutuhan tersebut.

Dalam rangka menangani kasus pinjaman online, penerapan Tindak Pidana Pengancaman menjadi salah satu langkah penting. Upaya ini diambil untuk mengatasi kejahatan yang timbul dari pinjaman online. Meskipun situs dan aplikasi pinjaman online ilegal seringkali diblokir atau dihentikan operasionalnya, pelaku biasanya merubah nama atau aplikasinya. Keresahan dan kecemasan yang dirasakan masyarakat, serta dampak materiil dan nonmateriil yang ditimbulkan, harus dipertimbangkan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Asril, S. (2012). Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace. Jakarta: Citra Aditya Bakti

Idik Saeful Bahri, S. H. (2020). *CYBER CRIME DALAM SOROTAN HUKUM PIDANA* (Vol. 159). Bahasa Rakyat.

Indradjaja, M. A. P., Suseno, S., & Ramadhani, R. H. (2022). Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *PAULUS Law Journal*, *3*(2), 50-64.

Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman Online (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, *5*(3), 555-570.

Kusuma, S., Sana, A. G., Hanifah, Z. A., & Hosnah, A. U. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Ancaman dan Penganiayaan dalam Suatu Hubungan. *JURNAL EDUKASI NONFORMAL*, *4*(1), 239-250.

Lahagu, Z. A. S. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/PN JKT. UTr. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, *3*(4), 311-323.

Nugroho, R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Kepada Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online. *Lex Crimen*, *12*(2).

Ratulangi, C. H. (2021). Tindak pidana cyber crime dalam kegiatan perbankan. *Lex Privatum*, *9*(5).

Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Setiawan, M. N., Safitri, M., & Lestari, L. (2022). Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, *3*(2).

Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, *9*(2).

Suwiknyo, F. B. (2021). Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan. *Lex Privatum*, *9*(4).

Talinusa, S. C. (2015). Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Lex Crimen*, *4*(6).

Widoyanto, H., & Ratna, D. (2022). TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID. SUS/2020/PN Jkt. Utr). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *5*(1), 150-170.